



**BUPATI SUMBA TIMUR**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR**  
**NOMOR 16 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 873);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1004);
13. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1005);
14. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1010). ↴

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
4. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur.
10. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
  - a. Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah,
11. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 

12. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
13. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Sumba Timur, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
16. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
17. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## **BAB II**

### **PENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD adalah :
  - a. PNS dan Calon PNS;
  - b. PPPK;
  - c. Pejabat Negara; dan
  - d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
  - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - c. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
  - d. PNS penerima uang tunggu; dan
  - e. Calon PNS.

- (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas.
- (4) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Bupati; dan
  - b. Wakil Bupati.
- (5) PNS sebagaimana pada ayat (1) huruf a tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

**BAB III**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA**  
**DAN GAJI KETIGA BELAS**

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Calon PNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Maret Tahun 2023.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Maret sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS, Calon PNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 4

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Calon PNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Mei Tahun 2023.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Mei sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS, Calon PNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) diberikan sebagai berikut:
- a. PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Calon PNS, meliputi 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - c. PPPK meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan Tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Bupati dan Wakil Bupati meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan;
  - e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara;
- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. tunjangan jabatan struktural; dan
  - b. tunjangan jabatan fungsional;
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung penerintah

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal PNS, Calon PNS, PPPK, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun, dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan:
- a. Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
  - b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagai penerima Tunjangan.
- (3) Apabila PNS, PPPK, Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA**  
**DAN GAJI KETIGA BELAS**

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 8

- (1) Pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan pada bulan Juni tahun 2023.
- (2) Dalam hal pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Penerima gaji terusan PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 1 (satu) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Penerima gaji PNS yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 1 (satu) bulan sebelum bulan Hari Raya.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 10

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2023.

## Pasal 12

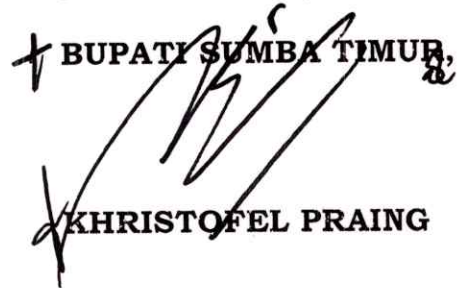
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 960), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur. 

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal ,

  
**BUPATI SUMBA TIMUR,**  
**KHRISTOFEL PRAING**

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,**

  
**UMBU NGADU NDAMU**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR .....<sup>16</sup>

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023**

**I. UMUM**

Dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, menuju normalisasi aktivitas masyarakat pascapandemi, Pemerintah berupaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Pemerintah memandang perlu untuk memberikan stimulus finansial berupa pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga daya beli dalam pemenuhan segala kebutuhan bagi PNS sebagai wujud apresiasi dan perlindungan pemerintah atas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi PNS khususnya yang setara jabatan administrator ke bawah. Namun demikian bagi PNS yang menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar. Apabila PNS tersebut juga sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sekaligus Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Penerima Tunjangan janda/duda.

Penetapan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya bagi PNS dan pegawai lainnya. ↴

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gaji pokok” adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

Yang dimaksud dengan “tunjangan keluarga” adalah tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

Yang dimaksud dengan “tunjangan pangan” adalah tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

Yang dimaksud dengan “tunjangan jabatan” adalah tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

Tunjangan jabatan meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Yang dimaksud dengan “tunjangan umum” adalah tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas. ↴

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas. ↴

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 1...<sup>033</sup>